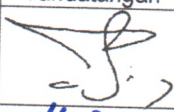


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-09
		Tanggal : 10 Juni 2019
	STANDAR MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 / 4 halaman

Digunakan untuk melengkapi :

Dokumen SPMI-SN PENELITIAN

STANDAR MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Hery Sumasto, S.Kep.Ns., M.M.Kes	Koor Penelitian		10/6/19
Pemeriksaan	Setiawan, SKM,P.Si	Ka Pus PPM		10/6/19
Persetujuan	Dr. Khambali,ST.,MPPM	Wadir 1		10/6/19
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana,ST.,MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10/6/19
Penetapan	Drg.Bambang Hadi Sugito, M.Kes	Direktur		10/6/19

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-09
		Tanggal : 10 Juni 2019
	STANDAR MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 2 / 4 halaman

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	Visi : Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global tahun 2025 Misi : 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
2. Rasional	a. Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surabaya dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. b. Agar penyelenggaraan kegiatan penelitian dapat dilaksanakan oleh dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya penetapan standar monitoring dan evaluasi penelitian.
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / Memenuhi isi standart	a. Direktur b. Wadir I, 2 dan 3 c. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi d. Kapus PPM e. Koordinator PPM f. Koordinator HAKI, Jurnal dan Publikasi g. Seluruh Dosen sebagai Peneliti h. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Standar Monitoring Dan Evaluasi penelitian, yaitu: a. Monitoring penelitian adalah kegiatan pemantauan oleh pengelola penelitian terhadap program penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. b. Evaluasi penelitian adalah upaya yang dilakukan oleh pengelola penelitian untuk menggali informasi terhadap proses dan hasil penelitian untuk menilai kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat. c. Monitoring dan evaluasi merupakan upaya untuk penjaminan mutu penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika Poltekkes Surabaya. d. Melalui monitoring dapat diketahui efektifitas proses pelaksanaan penelitian. e. Melalui evaluasi dapat diketahui mutu hasil penelitian. f. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan setelah setengah waktu yang telah dijadualkan.
5. Pemyataan isi Standar	a. Pengelola Penelitian Poltekkes Surabaya wajib melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penelitian oleh kelompok penerima dana peneliti yang bersumber pada Dana Poltekkes Surabaya, dengan menggunakan metode dan pendekatan yang tepat.



POLTEKKES KEMENKES
SURABAYA

**STANDAR MONITORING DAN
EVALUASI PENELITIAN**

Kode : PJM-ST-PL-09

Tanggal : 10 Juni 2019

Revisi : 1

Halaman : 3 / 4 halaman

	b. Hasil pelaksanaan monitoring pelaksanaan penelitian dipergunakan sebagai dasar pertimbangan untuk keberlanjutan penelitian pada tahun berjalan dan pengusulan penelitian pada tahun berikutnya. c. Dalam kegiatan monitoring, setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitiannya dengan menunjukkan/ melampirkan: 1) Kegiatan administratif yang telah dilakukan, seperti perijinan, persetujuan etik, lembar konsultasi, bukti perjalanan, dsb. 2) Menuliskan substansi penelitian yang telah dilakukan/telah dicapai, dengan memperkirakan presentasi capaian hasilnya. 3) Menuliskan logbook sesuai ketentuan. 4) Penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan dalam setiap tahap sesuai dana yang telah diterima. d. Pengelola penelitian Poltekkes Surabaya, wajib melakukan evaluasi terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh kelompok penerima dana penelitian yang bersementara dari Dana Poltekkes Surabaya. e. Evaluasi yang harus dilakukan oleh pengelola meliputi: 1) Analisa capaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan dan membandingkan antara perencanaan dan hasil penelitian (Output) 2) Evaluasi protocol, yaitu peneliti mempresentasikan perkembangan hasil output teknis penelitian, serapan penggunaan pendanaan awal disesuaikan dengan target, di depan pengelola dan pakar.
6. Strategi	Strategi pencapaian standar monitoring adalah: a. Mengendalikan proses penelitian agar berlangsung secara efektif dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan. b. Menggali informasi yang terkait dengan pelaksanaan penelitian dan hasil-hasilnya serta memperoleh bahan informasi untuk keberlanjutan penelitian tersebut. c. Menggali informasi untuk mengambil keputusan dalam rangka pengambilan kebijakan penelitian lebih lanjut, termasuk pemberian reward dan sanksi.
7. Indikator	a. Mengidentifikasi produk penelitian. Setiap produk, bahan, alat yang produktif yang dihasilkan atau dipergunakan untuk penelitian yang dibiayai atau dalam skema penelitian Poltekkes Surabaya menjadi hak Institusi Poltekkes Surabaya. b. Pemberian reward bagi peneliti yang menunjukkan prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk rekomendasi pada penelitian pada tahun berikutnya. c. Pembetrian sanksi bagi peneliti dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Peneliti yang tidak mematuhi kewajiban kontrak penelitian dapat dikenai pemutusan kontrak penelitian atau penghentian pelaksanaan penelitian. 2) Peneliti yang menghentikan pelaksanaan penelitian tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dapat dikenai penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian yang dibiayai oleh dana Poltekkes Surabaya, selama waktu yang ditentukan. 3) Peneliti yang menghentikan pelaksanaan penelitiannya karena alasan teknis maupun non

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-09
		Tanggal : 10 Juni 2019
	STANDAR MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 4 / 4 halaman

	teknis dapat dikenai penghentian pembayaran serta membuat laporan pelaksanaan serta pendanaan kegiatan penelitian yang telah dilakukan.
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Kontrak kerja penelitian 2. Standar pengelolaan penelitian 3. SOP monitoring penelitian 4. Formulir isian Penelitian 5. Buku Panduan Penelitian 6. SK Direktur Penetapan kelulusan penelitian 7. Laporan usulan penelitian 8. Laporan hasil penelitian 9. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan. 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 16. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/III/001995/2018 Tentang Pedoman Penelitian Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI